

ABSTRAK

Saepul Rizal (2023) : *Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Pengambilan Barang Secara Paksa terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Pasal 368 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Polrestabes Bandung).*

Debt Collector merupakan pihak ketiga antara perusahaan pembiayaan dan konsumen yang bertugas sebagai penagih terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Di wilayah hukum Polrestabes Bandung bidang Resort Kriminal menerima laporan mengenai tindak pidana oleh *Debt Collector* sebanyak 13 kasus pada tahun 2021. *Debt Collector*, apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan pengambilan barang secara paksa dengan mengakibatkan perbuatan pidana terhadap konsumen maka menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Maka penulis membahas dalam suatu judul penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP; (2) Hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*; (3) Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan analisis berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen merupakan pertanggungjawaban *Debt Collector* secara individu. Hal ini berdasarkan analisis dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan pendapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh *Debt Collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu.; (2) hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung terbagi menjadi hambatan yuridis yaitu berkaitan dengan Undang-Undang dimana belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *Debt Collector* dan hambatan sosiologis yaitu berkaitan dengan masyarakat; (3) upaya yang dilakukan Polrestabes Bandung yaitu; tindakan represif atau disebut dengan upaya penal dilakukan dengan menjatuhkan pidana dan tindakan preventif yaitu dengan mendatangi *leasing* dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perampasan